



P U T U S A N

Nomor : 615

PK/Pdt/2007.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PRISKILA NIKA PAPEHE,
2. WELDI LANTE,
3. NELSON PAPEHE,

Ketiganya bertempat di Desa Buha, Kecamatan Tagulandang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PAUL H. TIENDAS, SH., Advokat, berkantor di Buhias/Balehumara, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sangihe, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan III/para Terbanding ;

melawan :

BAWOLE MARTINUS TUMEI, bertempat tinggal di Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding ;

D a n :

HENDRIKUS DORA, dahulu bertempat tinggal di Desa Buha, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Toli- Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 2120 K/PDT/2003

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding ;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa perkara ini, adalah mengenai 4 (empat) bidang tanah dusun/pekarangan, masing-masing ditempat bernama :

1. DALOATI : dengan batas-batas :

- Utara, dengan K. Papehe dan K. Lumanoi ;
- Timur, dengan K. Lumanoi dan A. Mandry ;
- Selatan, dengan D. Baganu ;
- Barat, dengan K. Papehe dan M. Dendaluhe ;

2. LENSEHI : dengan batas-batas :

- Utara, dengan A. Mamadoa ;
- Timur, dengan Tebing ;
- Barat, dengan H. Palingu ;
- Selatan, dengan M. Dendaluhe ;

3. UTA USOA : dengan batas-batas :

- Utara, dengan L. Muatan ;
- Timur, dengan K. Dorah ;
- Selatan, dengan A. Muatan ;
- Barat, dengan P. Budiman ;

4. KINTAL DI SOA : dengan batas-batas :

- Utara, dengan N. Papehe ;
- Timur, dengan M. Dendaluhe ;
- Selatan, dengan L. Muatan ;
- Barat, dengan Jalan Raya ;

Bahwa ke 4 (empat) bidang tanah dusun dan kintal sengketa perkara ini untuk singkat hanya akan disebut tanah-tanah sengketa ;

Adapun duduk perkara sebagaimana diuraikan pada posita dibawah ini ini :

1. Adalah Priskila Ole (perempuan) kawin dengan Dawid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumei (lelaki) memperoleh 3 orang anak masing-masing :

1. Aneka Tumei ;
 2. Yemima Tumei ;
 3. Ananias Tumei ;
 2. Bahwa Dawid Tumei mempunyai bagian warisan dari orang tuanya antara lain ke 4 bidang tanah sengketa tersebut di muka kemudian terbawa masuk kedalam perkawinannya dengan isterinya Priskila Ole ;
 3. Bahwa Aneka Tumei dan Yemima Tumei keduanya wanita, selama hidup tidak pernah menikah sampai keduanya mati punah tidak punya anak/keturunan ;
- Sedangkan saudara satu-satunya lelaki kawin dan mendapat 3 orang anak yaitu : 1. Bawole Marthinus Tumei (kini sebagai Penggugat) dan 2 orang saudaranya lagi bernama Ledrika Tumei dan Fredrik Tumei keduanya sudah meninggal dunia ;
4. Bahwa Ananias Tumei begitu menginjak dewasa pergi merantau ke Kabupaten Minahasa tinggal menetap sampai meninggal dunia, dan selama Ananias Tumei tinggal di perantauan tanah-tanah sengketa sebagai harta warisan peninggalan orang tua mereka, dipakai dikuasai oleh kedua saudara perempuannya dalam hal ini Aneka dan Yumima ;
 5. Bahwa betapa kagetnya Penggugat ketika tahun 1982 mendengar berita bahwa tanah-tanah sengketa harta warisan tersebut hendak dihibah wasiatkan oleh Yemima Tumei kepada Tergugat, maka Penggugat pun segera berangkat ke Buha mencegah kepada Yemima, karena tanah-tanah kintal sengketa adalah harta warisan asal peninggalan orangtua yang belum pernah terbagi waris oleh para ahliwaris dalam hal ini oleh Aneka, Yamima dan Ananias ;
 6. Bahwa kemudian pada tahun 1984 Penggugat datang lagi ke Buha lalu diadakan musyawarah dengan Tergugat ke 1, sebab meskipun dia bukan ahliwaris yang berhak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah kintal sengketa, namun secara kemanusiaan Penggugat masih mengingat jasanya melayani kepada Yemima yang mandul itu, sehingga berdasarkan mufakat antara Penggugat dengan Tergugat tercapai kesepakatan diberikan balas jasanya yaitu berupa :

- a. setengah tanah dusun di tempat nama Daloati ;
 - b. setengah tanah dusun di Utausoa ;
 - c. sebuah rumah tinggal di kintal di Soa ;
7. Oleh hasil musyawarah dan kesepakatan tersebut maka mulai saat itu (1984) baik Penggugat, maupun Tergugat ke 1 telah memakai dan menguasai bagiannya ;
8. Bahwa nanti sudah berjalan lebih kurang 10 tahun diperkirakan tahun 1992 atas desakan dari Drs. Salainti yang saat itu menjabat Sekretaris Wilayah Daerah Sangie Talaud, kepada Camat Tagulandang agar segera menyerahkan surat hibah yang dibuat tahun 1982 itu kepada Tergugat ke 1, sehingga merasa diri ada pegangan surat hibah, maka tiba-tiba Tergugat ke 1 dan Tergugat ke 2 merampas kembali tanah-tanah kintal yang sudah ditetapkan secara musyawarah tahun 1984 itu lalu dipakainya kembali sampai dengan sekarang ini ;
9. Bahwa sejak saat itu pula (1992) Tergugat I dan Tergugat II dengan leluasa memindahtangankan lagi tanah kintal tersebut antara lain kepada Nelton Papehe (Tergugat ke 3) dan kepada Hendrikus Dorah (Tergugat ke 4) sehingga Tergugat ke 3 dan Tergugat ke 4 lalu mendirikan rumah tempat tinggal mereka di atas tanah sengketa di Utausoa ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat- Tergugat itu sangat merugikan Penggugat, karena mereka selain bukan ahliwaris yang berhak menurut Undang-Undang, juga dasar penguasaan mereka tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab tanah-tanah sengketa masih dalam status belum terbagi waris, sehingga karenanya setiap tindakan dalam cara dan dalam bentuk apapun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ahliwaris tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh ahliwaris lain, haruslah dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa tanah-tanah kintal sengketa selama ini belum pernah terbagi oleh para ahliwaris ic. oleh Aneka Tumei, Yumima Tumei dan Ananias Tumei ;

11. Bahwa menurut sumber berita yang dapat dipercaya kini Tergugat ke 1 memegang surat berupa Akta Hibah tahun 1982 masing-masing di bawah nomor : 3745740, 3745741, 3745742, 3745962, padahal hibah tersebut sudah tidak bernilai apa-apa lagi, karena tahun 1984 sudah ada kesepakatan meniadakan hibah tersebut dan pemakaian tanah-tanah kintal sengketa sudah dipakai masing-masing (oleh Tergugat ke 1, 2 dan Penggugat) sebagaimana diuraikan pada point ke 6 dimuka ;

12. Bahwa oleh karena Tergugat ke 1, 2 tidak punya hak atas tanah-tanah kintal sengketa, maka perbuatan dalam bentuk apapun oleh Tergugat ke 1 dan ke 2 yang bersifat memindahtangankan tanah-tanah kintal sengketa harus dipandang sebagai tidak sah adanya, karena melawan hukum dan melawan hak orang lain ;

13. Berdasarkan hal-hal di muka, Tergugat- Tergugat ternyata tidak punya landasan berpijak yang sah menguasai tanah-tanah kintal sengketa, maka cukup beralasan menurut hukum para Tergugat harus diperintahkan membongkar rumah tempat tinggal mereka dan dibawa keluar dari dalam tanah kintal sengketa dan segala resiko atas pembongkaran itu ditanggung sepenuhnya oleh para Tergugat ;

14. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat sangat beralasan hukum maka para Tergugat harus dihukum membayar segala perongkosan perkara ;

Berdasarkan pada segala hal ihwal sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan perkara ini, dan oleh karena Penggugat tidak melihat adanya kemungkinan untuk bisa berdamai dengan para Tergugat, maka Penggugat mengajukan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini seraya memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, sudi memeriksa mengadili perkara ini, dan memutuskan secara hukum dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah kintal sengketa adalah harta warisan asal peninggalan Dawid Tumei ;
3. Menyatakan menurut hukum para Tergugat tidak berhak atas tanah-tanah kintal sengketa ;
4. Menyatakan bahwa tindakan penghibahan tanah-tanah kintal sengketa oleh Yemima Tumei yang mandul itu kepada Tergugat ke 1 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;
5. Menghukum dengan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membongkar rumah tempat tinggal mereka dari atas tanah kintal sengketa tanpa beban atau persyaratan apapun ;
6. Menghukum dengan memerintahkan kepada para Tergugat (bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara), menyerahkan tanah-tanah kintal sengketa kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas leluasa ;
7. Menghukum para Tergugat membayar segala perongkosan yang sudah maupun yang masih bakal terbit karena acara penyelesaian perkara ini ;
8. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil sebab Penggugat tidak mengikut sertakan BERTHA DORA dan WINSU TAHULENDING (suami isteri) yang secara defakto menduduki/menguasai dan mendirikan rumah tanah sengketa di UtaUsoa tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan BERTHA DORA dan WINSU TAHULENDING tersebut dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 20/PDT.G/2001/PN.THAN. tanggal 16 Mei 2001 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 243/PDT/2001/PT.MDO. tanggal 13 Maret 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dari Penggugat Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 Mei 2001, Nomor : 20/Pdt.G/2001/PN.Thna. yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kintal sengketa adalah harta warisan asal peninggalan DAWID TUMEI ;
3. Menyatakan menurut hukum para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa kecuali :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah snegketa yang terletak di Doloati ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) bagian tanah sengketa yang terletak di Utausoa serta sebuah rumah tinggal di tanah kintal di Soa diserahkan kepada para Tergugat ;

4. Menyatakan bahwa tindakan penghibahan tanah-tanah kintal sengketa oleh YEMIMA KUDATI kepada NIKA PAPEHE adalah tidak sah menurut hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
5. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah kintal sengketa kecuali yang tersebut dalam amar 3 (ketiga) dalam putusan ini kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membongkar rumah tempat tinggal mereka yang ada di atas tanah sengketa kecuali yang tersebut dalam amar 3 (ketiga) dalam putusan ini tanpa beban atau persyaratan apapun ;
7. Membebankan semua biaya perkara ini kepada para Terbanding pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding saja sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2120 K/PDT/2003 tanggal 20 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. PRISKILA NIKA PAPEHE, 2. WELDI LANTE dan 3. NELTON PAPEHE tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 2120 K/PDT/2003. tanggal 20 April 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Januari 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya telah mempertimbangkan surat bukti Penggugat yang diajukan melalui kuasanya yaitu yang ditandai dengan P-V (Surat Keterangan dari Defris Dora tertanggal 4 April 2001).

Dengan pertimbangan yaitu : "Bila dihubungkan lagi dengan bukti P-V Surat Pernyataan Defris Dora anak kandung dari Hendrikus Dora (Tergugat IV) tertanggal 4 April 2001 yang menerangkan : "Bahwa bangunan rumah yang ada di atas tanah senketa yang ditempati oleh Bertha Dora dan Winsu Tahulending (suami-isteri) adalah milik atau harta dari Hendrikus Dora (Tergugat IV) yang belum dibagi di antara ahli warisnya".

(Vide putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 243/PDT/2001/PT.MDO, halaman 4).

Padahal bahwa bukti P-V tersebut hanyalah surat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali sebab selain surat keterangan tersebut adalah di bawah tangan yaitu bukan dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dan lagi pula yang memberikan keterangan tersebut (Defris Dora) tidak hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Tahuna (tempat sidang Tagulandang) guna memberikan keterangan dibawah sumpah untuk menguatkan Surat Pernyataan/Keterangannya tersebut ;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah membuat suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado yang keliru tersebut dengan menyatakan Eksepsi Tergugat harus ditolak padahal bukti yang ditandai dengan P-V tersebut tidak ada nilai pembuktiannya sama sekali sebagai mana penjelasan pemohon tersebut di atas yang didasarkan pada adanya Fakta Hukum yang ada ;

2. Bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado, telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dimana dalam putusannya telah mempertimbangkan surat bukti Penggugat yang diajukan melalui kuasanya yang diberi tanda P-III tersebut yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa di persidangan juga telah terbukti adanya pencegahan dari Pihak Penggugat atas tindakan Jemima Kudati membuat Akta Hibah yang tidak benar kepada Nika Papehe” (Vide putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 243/PDT/2001/PT.MDO, halaman 4 dan 5) ;

Padahal bukti surat Penggugat yang ditandai dengan P-III tersebut tidak ada nilai pembuktian sama sekali sebab bukti P-III tersebut barulah dibuat pada tanggal 31 Maret 1992 jauh setelah Akta-Akta Hibah (T.2 s./d T.5) tersebut dibuat yaitu pada tahun 1982 ;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah pula membuat suatu kekhilafan



atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mengikut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado tersebut yang membenarkan bukti surat P-III tersebut padahal tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali karena baru dibuat setelah 10 (sepuluh) tahun Akta- Akta Hibah tersebut dibuat. Bahkan surat bukti P-III tersebut yang berupa "Surat Pencegahan dari Penggugat" tersebut sesungguhnya adalah salah alamat, dimana Surat Pencegahan tersebut dialamatkan/ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna dan bukan dialamatkan/ditujukan kepada instansi yang berkompeten yaitu instansi Kecamatan Tahulandang/Camat selaku PPAT nya ataupun kepada instansi Pertanahan yang berwenang. (Mohon diperiksa berkas lihat bukti P-III) ;

3. Bahwa bukti surat dari Tergugat I/II yang ditandai dengan T.1 s/d T.5 tersebut yaitu :

1. Akta Hibah Nomor : 03/A.HB/1982 , 2. Akta Hibah Nomor : 04/A.HB/ 1982, 3. Akta Hibah Nomor : 05/A.HB/1982 , 4. Akta Hibah Nomor : 06/A.HB/1982 menurut hukum adalah merupakan Akta Autentik.

Bahwa akta Autentik itu adalah merupakan suatu bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam arti bahwa apa yang tercantum/ditulis dalam akte tersebut harus dianggap benar (harus dipercaya oleh Hakim) selama ketidak benarannya tidak dibuktikan, dan Akta Autentik tersebut adalah merupakan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. (Vide Prof. R. Subekti, SH. – mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam Buku Hukum Pembuktian Terbitan Pradya Paramita Jajar 1978 halaman 27) ;

Bahwa dalam persidangan Penggugat atau kuasanya tidak dapat membuktikan ketidakbenaran dari pada bukti- bukti T.2 s/d T.5 tersebut yang merupakan Akta Autentik.

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado, yang menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta- Akta Hibah (T.2 s/d T.5) tersebut.

Padahal Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Tagulandang selaku PPATnya (Pembuat Akta Autentik/Akta Hibah) tersebut tidak diturut sertakan dalam perkara ini baik sebagai Tergugat setidaknya sebagai turut Tergugat. Bahwa Menurut Hukum Acara untuk menyatakan tidak sah Akta Autentik/Akta Hibah tersebut yang dibuat oleh PPAT, maka PPATnya harus diturut sertakan dalam perkara ini ;

4. Demikian pula bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yang diberi tanda P-I, P-II, P-IV tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa, karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, dimana bukti P-I berupa akta jual beli Nomor : 81/A.XIV/75 tanggal 28 Agustus 1975, bukti P-II berupa Surat Penjualan Dusun Sewa tertanggal 14 Juni 1970 dan Bukti P-IV berupa Surat Penjualan Dusun mati tertanggal 4 April 2001. Mohon diperiksa berkas lihat bukti P-I, P-II dan P-IV.

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah membuat suatu kekeliruan yang nyata dengan mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado, yang membenarkan atas bukti- bukti Penggugat yang diberi tanda P-I, P-II dan P-IV yang sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungan dengan objek sengketa, karena bukti P-I, P-II dan P-IV bukan merupakan bukti pemilikan tanah dari Dawid Tumei atas Ananias Tumei, oleh karena bukti- bukti tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat ;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaui Azas, siapa mendalilkan memiliki sesuatu maka untuk membuktikan adanya hak itu atau untuk menyangkal adanya hak orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka harus dibuktikan (pasal 163 HIR/283 RBg) ;
Bahwa sesuai gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan hak mewaris dari orang tuanya ;

Bahwa akan tetapi selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Priskilla Nika Ole dan Dawid Tumei. Bahwa bukti Penggugat tentang silsilah keluarga Dawid Tumei bukan merupakan bukti bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Dawid Tumei dan anaknya Ananias Tumei ;

Bahwa keahliwarisan seseorang hanya bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris dan Akta Kematian, sebab menurut hukum bahwa peristiwa kematian hanya bisa dibuktikan dengan Akta Kematian.

Demikian pula dalam persidangan Penggugat/Kuasanya tidak dapat membuktikan, bahwa tanah-tanah objek sengketa adalah berasal dari milik Daswid Tumei, bahwa bukti-bukti Penggugat berupaya P-I, P-II, P-III dan P-IV tersebut kesemuanya bukan merupakan bukti pemilikan tanah dari Dawid Tumei atau Ananias Tumei sebab bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat sebagaimana sudah kami (Pemohon/jelaskan pada angka romawi II, III dan IV) tersebut di atas (Mohon untuk dapat diperiksa berkas lihat bukti P-I, P-II, P-III dan P-IV) ;

5. Bahwa Penggugat (Bawole Martinus Tumei) bukanlah satu-satunya ahli waris dari Ananias Tumei sebab Ananias Tumei mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Bawole Martinus Tumei, (Penggugat) 2. Ledrika Tumei dan 3. Fredrik Tumei dan bahwa andaikan benar Ledrika Tumei dan Fredrik Tumei sudah meninggal dunia - Quad Non – maka mereka berdua mempunyai ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Karena sebagaimana disebut oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang saudaranya lagi bernama Ledrika Tumei dan Fredrik Tumei keduanya sudah meninggal dunia. (Vide, Putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 20/Pdt.G/2001/PN. Thna, halaman 3) ;

Bahwa dengan demikian karena objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi sebagaimana dalil gugatan, maka seharusnya yang mengajukan gugatan bukan hanya Bawole Martinus Tumei (Penggugat) sendiri, tetapi ahli waris lainnya yaitu Ledrika Tumei dan Fredrik Tumei (Kalau benar telah meninggal dunia diganti oleh ahli waris pengganti), yang harus diturut sertakan dalam perkara ini baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat ;

Bahwa pada kenyataannya selama persidangan berlangsung tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat (Bawole Martinus Tumei/ kuasanya) bahwa Ledrika Tumei dan Fredrik Tumei sudah meninggal dunia.

Demikian pula selama persidangan berlangsung Penggugat/kuasanya tidak dapat membuktikan bahwa ia (Penggugat) sebagai ahli waris dari Dawid Tumei bahkan Penggugat (Bawole Martinus Tumei) tidak dapat membuktikan bahwa ia (Penggugat) adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Ananias Tumei (selaku ayah kandungnya). Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak berwenang sendiri memberi kuasa kepada Daniel Abraham Pella, untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penggugat melawan para Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia/Penggugat sebagai ahli waris dari "Kakeknya" (Dawid Tumei) dan Penggugat pula tidak dapat membuktikan bahwa ia/Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari "Almarhum ayahnya" (Ananias Tumei) sehingga menjadi pertanyaan dari mana dan alasan Yuridis apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado, sehingga sampai pada kesimpulan "bahwa Penggugat (Bawole Martinus Tumei) berhak atas sebahagian tanah/objek sengketa yang merupakan Hrtu Warisan Asal Peninggalan Dawid Tumei". (Vide putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Manado, Nomor : 243/PDT/2001/PT.MDO) ;

Bahwa karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Mahkamah Agung RI telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado, yang membenarkan surat gugatan dan Surat Kuasa yang mengandung cacat formil tersebut ;

Bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah membuat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado, dalam putusannya in casu dengan menyatakan bahwa "Frans Kudati tidak ada dan tidak dikenal di Desa tersebut sehingga dengan demikian Jemima Kudati pun dianggap tidak ada dan tidak dikenal di Desa tersebut". (Vide putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 243/PDT/2001/ PT.MDO. tanggal 13 Maret 2002, halaman 6) ;

Bahwa pertimbangan ini keliru sebab andaikan benar Frans Kudati tidak ada dan tidak dikenal di Desa tersebut (Desa Buha) hal ini bukan/tidak berarti Frans Kudati tidak ada karena bumi tempat manusia berpijak bukan saja hanya di Desa Buha. Demikian pula dalam persidangan telah terungkap/terbukti melalui keterangan saksi-saksi Tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. Andrias Mandiri, 2. Diman Baganu, 3. Alfianti Ansa yang menyatakan, "Bahwa di Desa Buha ada orang yang bernama Jemima Kudati, sedangkan orang yang bernama Jemima Tumei tidak ada dan tidak dikenal. (Vide putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor : 20/PDT.G/2001/PN.Thna. halaman 20, 21, 22, 23, 24 dan 25) ;

Bahwa dalam Akta Hibah (bukti T.1 s/d T.5) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tagulandang selaku Penjabat Pembuatan Akta Tanah/PPAT (dalam hal ini selaku Pembuat Akta Hibah) tersebut secara tegas disebut ditulis nama

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hibah yaitu adalah : Jemima Kudati dan menjadi saksi dalam pembuatan Akta Hibah tersebut adalah saksi Tergugat yaitu ANDRIAS MANDIRI mantan Kepala Desa Buha yang nota bene tentunya tahu siapa warganya (mohon diperiksa dan lihat bukti- bukti T.1 s/d T.5).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya in casu adalah keliru oleh karena sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan nampak sekali Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado, telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum sehingga putusannya pun menjadi keliru. (Vide putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 243/PDT/2001/PDT. MDO. Tanggal 13 Maret 2002) ;

Bahwa kami/Pemohon berpendapat setelah mempelajari dengan teliti dan saksama atas putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 20/Pdt.G/2001/ PN.Thna tanggal 16 Mei 2001, maka jelas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya in casu sudah benar dan tepat yaitu menyatakan :

"Dalam Eksepsi : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap ;

"Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Jadi jelas kesimpulan yang ditarik dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah Benar dan Tepat (sesuai dengan rasa keadilan) oleh karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada yaitu terbukti pada pemeriksaan saksi- saksi Tergugat di Persidangan (di bahwa sumpah) juga terbukti pada adanya pemeriksaan setempat/ pemeriksaan di Lokasi tanah objek sengketa khususnya lokasi tanah sengketa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utausoa yaitu :

- Bahwa terungkap ada pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa yang tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa pada prinsipnya siapa saja yang menguasai atau mendiami tanah sengketa harus digugat agar di kemudian hari tidak merupakan hambatan dalam pelaksanaan putusan ataupun semua pihak yang menguasai tanah sengketa harus tunduk pada putusan ;
- Bahwa dengan tidak digugatnya Bertha Dora dan Winsu Tahulending berarti terdapat kekurangan pihak-pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan demikian ada cukup alasan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

(Vide putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 20/Pdt.G/001/PN. Thna tanggal 16 Mei 2001).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mendasarkan pada adanya khilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf f jo pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, namun ternyata tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tentang objek sengketa, apakah yang paling berhak atas objek sengketa adalah para ahli waris dari Dawid Tumei ataukah pihak Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Priskila Nika Papehe dan kawan-kawan, karena yang ada hanyalah perbedaan pendapat antara Majelis Hakim dan Pemohon Peninjauan Kembali, karenanya permohonan Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum dan harus

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 1. PRISKILA NIKA PAPEHE, 2. WELDI LANTE dan 3. NELTON PAPEHE, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : 1. **PRISKILA NIKA PAPEHE**, 2. **WELDI LANTE** dan 3. **NELTON PAPEHE**, yang diwakili kuasanya : **PAUL H. TIENDAS, SH.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H.M.

Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Biaya- Biaya :

- | | | |
|------------------|----------|-------------|
| 1. M a t e r i |Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i |Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi |Rp. | 2.493.000,- |
| J u m l a h |Rp. | 2.500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

N I P. 040.044.809.

Hal. 19 dari 15 hal. Put. Nomor : 615
PK/Pdt/2007